

# PERLINDUNGAN HUKUM MEDIA ALTERNATIF DI INDONESIA

RISET DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Jakarta, 24 Januari 2025



## Latar Belakang

Kehadiran media alternatif nirlaba seperti ProjectMultatuli.org, Konde.co, dan Floresa.co membawa angin sejuk bagi jurnalisme di Indonesia. Dengan sumber daya terbatas dan redaksi kecil, mereka menyajikan produk jurnalistik yang cenderung lebih independen dan kritis terhadap kekuasaan daripada media arus utama secara umum. Akibatnya, mereka sering mengalami serangan dan kriminalisasi.

Hal ini membuat status verifikasi dari Dewan Pers menjadi penting, sebagai bagian dari perlindungan hukum mereka. Namun, sejumlah persyaratan Dewan Pers untuk status verifikasi masih sulit untuk dipenuhi oleh banyak media alternatif.

## Tujuan Riset

Mengidentifikasi tantangan perlindungan hukum yang dihadapi oleh media alternatif di Indonesia

Menyusun rekomendasi kebijakan perlindungan hukum bagi media alternatif di Indonesia

## Metode dan Aktivitas



## Temuan Riset

1

Dari 10 media alternatif yang menjadi responden survei, terdapat satu media yang baru saja mendapatkan status verifikasi Dewan Pers (Project Multatuli) dan satu media yang telah mengajukan verifikasi tapi ditolak (Konde).

Sementara itu, delapan media (Independen, Floresca, Progresip, Bincang Perempuan, Bale Bengong, Jaring, Suara Kita, dan Serat) menyatakan belum mengajukan karena **belum bisa memenuhi semua persyaratan yang diminta Dewan Pers.**

## Temuan Riset

2

Dari sembilan kategori syarat tersebut, **kategori sumber daya manusia, kondisi fisik, dan kesejahteraan pegawai menjadi kategori yang paling menjadi kendala bagi media alternatif.** Kendala tersebut bermuara dari kenyataan bahwa media alternatif memiliki redaksi dan sumber daya mereka yang unik dan berskala kecil, tanpa campur tangan pemodal besar, yang sengaja mereka pilih sebagai upaya membangun dan mempertahankan independensi dalam melakukan jurnalisme.

## Temuan Riset

3

Media alternatif memperoleh sumber keuangan dari iuran keanggotaan audiens, hibah, iklan dari usaha berskala mikro dan kecil, donasi publik, serta wirausaha modal kecil, seperti pelatihan dan konsultasi media.

4

**Status terverifikasi tersebut penting untuk mereka mendapatkan perlindungan hukum dan menjaga keberlanjutan.** Karena itu, untuk memberikan dukungan keberlanjutan kepada mereka sebagai salah satu pilar penting kebebasan pers dan demokrasi, riset ini mengajukan tiga rekomendasi utama.

## Rekomendasi

Revisi Peraturan Dewan Pers No. 1 Tahun 2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers atau pembuatan Peraturan Dewan Pers baru khusus pendataan untuk media alternatif. Dalam hal ini **perlu pembuatan klaster baru untuk media alternatif di luar klaster media umum**. Melalui klaster ini, media alternatif yang mengusung jurnalisme berkualitas bisa mendapatkan status verifikasi dari Dewan Pers.



# Argumentasi

Di bawah ini adalah argumentasi usulan perubahan atau revisi Peraturan Dewan Pers No. 1/2023 untuk syarat verifikasi bagi media alternatif.

## 1. Argumentasi Filosofis

Kemerdekaan pers merupakan hak asasi manusia dan kegiatan jurnalistik (dengan penekanan pada kategori informasi yang mendalam, kritis, investigatif, dan melibatkan sebanyak mungkin warga negara—tidak terbatas pelaku bisnis menjadi keniscayaan). Upaya menjaga kebebasan pers dan kebebasan berekspresi dalam suasana politik oligarkis menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk media alternatif. Keberadaan mereka harus mendapat perlindungan atas nama hak warga negara akan informasi berkualitas.

# Argumentasi

## 2. Argumentasi Sosiologis

Dalam iklim disrupsi digital berskala global dan pasca COVID-19, media komersial arus utama di Indonesia telah mengalami krisis manajemen dan keuangan yang bermuara pada krisis produksi berita. Media arus utama yang migrasi ke digital kemudian tersandera model bisnis berita digital yang click bait, sehingga cenderung menghasilkan fast news dengan kualitas rendah. Dalam situasi ini, peran media alternatif menjadi krusial sebagai pengisi layanan jurnalisme berkualitas bagi publik.

# Argumentasi

## 3. Argumentasi Ekonomi

Dalam ekosistem pers yang sehat, perlu keseimbangan antara perusahaan media yang bersifat profit dan non-profit, yang tidak hanya dikuasai oleh oligarki sebagaimana kecenderungan media arus utama di Indonesia saat ini. Tapi memberi peluang bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk menjalankan usaha pers yang bersifat pemberdayaan sosial dan independen dari kepentingan pemilik modal (*equality access to media business*).

# Argumentasi

## 4. Argumentasi Hukum

Secara formal, keberadaan media jurnalisme alternatif dan perlindungan hukum terhadap media alternatif di Indonesia memiliki legitimasi kuat dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 3, yang berbunyi:

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2. Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

## 4. Argumentasi Hukum

Pasal 3 di atas menunjukkan bahwa Pers sebagai perwujudan kedaulatan rakyat pada negara demokrasi setidaknya memiliki empat fungsi utama yakni: sebagai (1) media informasi, (2) pendidikan, (3) hiburan, dan (4) kontrol sosial, sebagaimana termaktum pada ayat 1.

Meski demikian, UU Pers juga memberi kesempatan kepada perusahaan pers untuk dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga ekonomi. Jika merujuk ketentuan tersebut, sudah semestinya perusahaan pers alternatif atau nirlaba yang telah menjalankan fungsi pertama dan keempat tapi tidak menjalankan fungsi bisnis juga mendapat pengakuan dan pendataan dari Dewan Pers.

Namun jika merujuk pada Peraturan Dewan Pers No. 1 Tahun 2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers, perusahaan pers yang dapat memenuhi syarat verifikasi cenderung perusahaan pers yang menjalankan fungsi bisnis saja. Selain itu, media alternatif pengusung jurnalisme berkualitas juga menunjukkan ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik, sebagai konsekuensi dari idealisme yang mereka bawa.

# Ruang Lingkup Media Alternatif

## 1. Memproduksi karya jurnalisme berkualitas, yang memiliki ciri-ciri:

- a. melakukan pengawasan terhadap penguasa politik dan ekonomi,
- b. mengadvokasi hak asasi manusia,
- c. memperjuangkan kepentingan masyarakat, dan
- d. menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers.

## 2. Merupakan redaksi berskala kecil (small newsroom) yang dikelola oleh komunitas atau lembaga nirlaba dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

## Ruang Lingkup Media Alternatif

3. Merupakan organisasi nirlaba, yaitu keuntungan ekonomi yang diperoleh tidak diberikan kepada pengurus, tetapi untuk operasional produksi berita. Tidak menerima pendanaan yang berasal dari iklan komersial, kecuali dari usaha kategori mikro dan kecil sesuai Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, dan/atau dari pihak lain yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan bagi kerja jurnalistik atau mempengaruhi independensi media alternatif.

\*Menurut PP No. 7 Tahun 2021 (PP UMKM), usaha mikro dan kecil memiliki modal usaha paling banyak lima miliar rupiah. Bagi usaha yang telah berdiri sebelum PP UMKM berlaku, yang termasuk kategori usaha mikro dan kecil adalah usaha yang hasil penjualan tahunannya paling banyak 15 miliar rupiah.

# Syarat untuk Masuk Klaster Media Alternatif

1. Memiliki badan hukum sebagai media (dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, Perkumpulan, dan badan hukum lainnya), alamat, dan penanggung jawab media yang jelas.
2. Memiliki struktur redaksi sebagai media dan AD/ART, termasuk mencantumkan rencana dan praktik keberlangsungan operasional media.
3. Menunjukkan bukti keteraturan terbit (menerbitkan karya jurnalistik setidaknya dua kali dalam sebulan melalui platform media apa pun) dalam enam bulan terakhir.
4. Surat keterangan yang menunjukkan komitmen tidak menerima pendanaan yang berasal dari iklan komersial, kecuali dari usaha kategori mikro dan kecil, dan/atau pihak lain yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan bagi kerja jurnalistik atau mempengaruhi independensi media alternatif.
5. Memberikan laporan transparansi pendanaan atau keuangan dan audit keuangan jika mendapat dana dari donasi publik, APBN/D, atau sumbangan masyarakat.
6. Memiliki pegawai tetap untuk mengelola keberlangsungan media.
7. Pemimpin redaksi tertinggi telah memiliki sertifikasi wartawan utama yang diakses melalui uji kompetensi wartawan (UKW) secara gratis.



**Terima Kasih!**